



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIANJUR

Jalan Dr Muwardi Nomor 174
CIANJUR

Catatan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
tindak pidana ringan. (Pasal
209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 2/Pid.C/2022/PN Cjr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

N a m a : Ijar;
Tempat lahir : Sukabumi ;
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 5 Desember 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kedung RT025, RW006, Desa Titisan,
Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pedagangan;

Susunan persidangan :

Noema Dia Anggraini, S.H..... Hakim;
Diny Kulsumiawaty, S.H.....Panitera Pengganti;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Hakim selanjutnya memperingatkan Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik-baik apa yang didengar dan dikemukakan dalam sidang;

Selanjutnya Hakim memberitahukan tentang Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Nomor 12/VI/GAKDA/PPNS/2022 yang diajukan oleh Dedi Rahman, S.IP, Pangkat Penata/III-c, NIP 19670115 199403 1 006, Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur tanggal 27 Juni 2022;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti akan maksud dari pada Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tersebut dan menyatakan tidak keberatan atas Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan dari Penyidik tersebut;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa dalam sidang hari ini, telah datang menghadap 2 (dua) orang Saksi, dan untuk itu mohon didengar keterangannya;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipanggil dan datang menghadap Saksi ke-1 yang atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-1 mengaku bernama :

Wawan Setiawan Djunaedi, Lahir di Cianjur, Tanggal 21 Juli 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kp. Manik Sari, RT006, RW002, Desa Sukasari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-1 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan lainnya dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang atas perintah dari Pimpinan melakukan penertiban bertempat di area Eks. Pasar Bojong Meron Cianjur. Pada saat melakukan penertiban ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dan Pasal 24 ayat (1);
- Bahwa awal mula kejadian saat Terdakwa berjualan di tempat/area yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa saat melakukan penertiban, Saksi sudah berkoordinasi dengan rekan lainnya dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi dan rekan lainnya dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur sudah melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar tidak berjualan di area tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk berjualan di area tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengganggu ketertiban umum;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-2 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-2 menerangkan mengaku bernama:

Jekso Ronggo Ardhi, S.H. Lahir di Cianjur, Tanggal 6 Januari 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan H. Bustomi No. 5 RT002, RW009 Desa Sukamanah, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Cjr



Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-2 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan lainnya dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang atas perintah dari Pimpinan melakukan penertiban bertempat di area Eks. Pasar Bojong Meron Cianjur. Pada saat melakukan penertiban ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dan Pasal 24 ayat (1);
- Bahwa awal mula kejadian saat Terdakwa berjualan di tempat/area yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa saat melakukan penertiban, Saksi sudah berkoordinasi dengan rekan lainnya dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi dan rekan lainnya dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur sudah melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar tidak berjualan di area tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk berjualan di area tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengganggu ketertiban umum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak ada lagi menghadirkan Saksi-Saksi dalam perkara ini;

Kemudian Hakim menerangkan oleh karena pemeriksaan Saksi-Saksi sudah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di area Eks. Pasar Bojong Meron Cianjur. Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2009 tentang



Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dan Pasal 24 ayat (1);

- Bahwa awal mula kejadian saat Terdakwa berjualan di tempat/area yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa Saat dilakukan penertiban, Terdakwa sedang berjualan pisang di area tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa area tersebut dilarang dipergunakan untuk berjualan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar tidak berjualan di area tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk berjualan di area tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengganggu ketertiban umum;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya;

Dalam perkara ini terdapat barang bukti yang diajukan, sebagai berikut;

- 1 (satu) buah Timbangan;
- KTP atas nama Ijar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Ijar;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan dari Penyidik beserta surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa selama persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Mengingat Pasal 10 ayat (2) huruf c dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ijar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Timbangan;
 - KTP atas nama Ijar;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh kami Noema Dia Anggraini, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Diny Kulsumiawaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DINY KULSUMIAWATY, S.H.

NOEMA DIA ANGGRAINI, S.H.